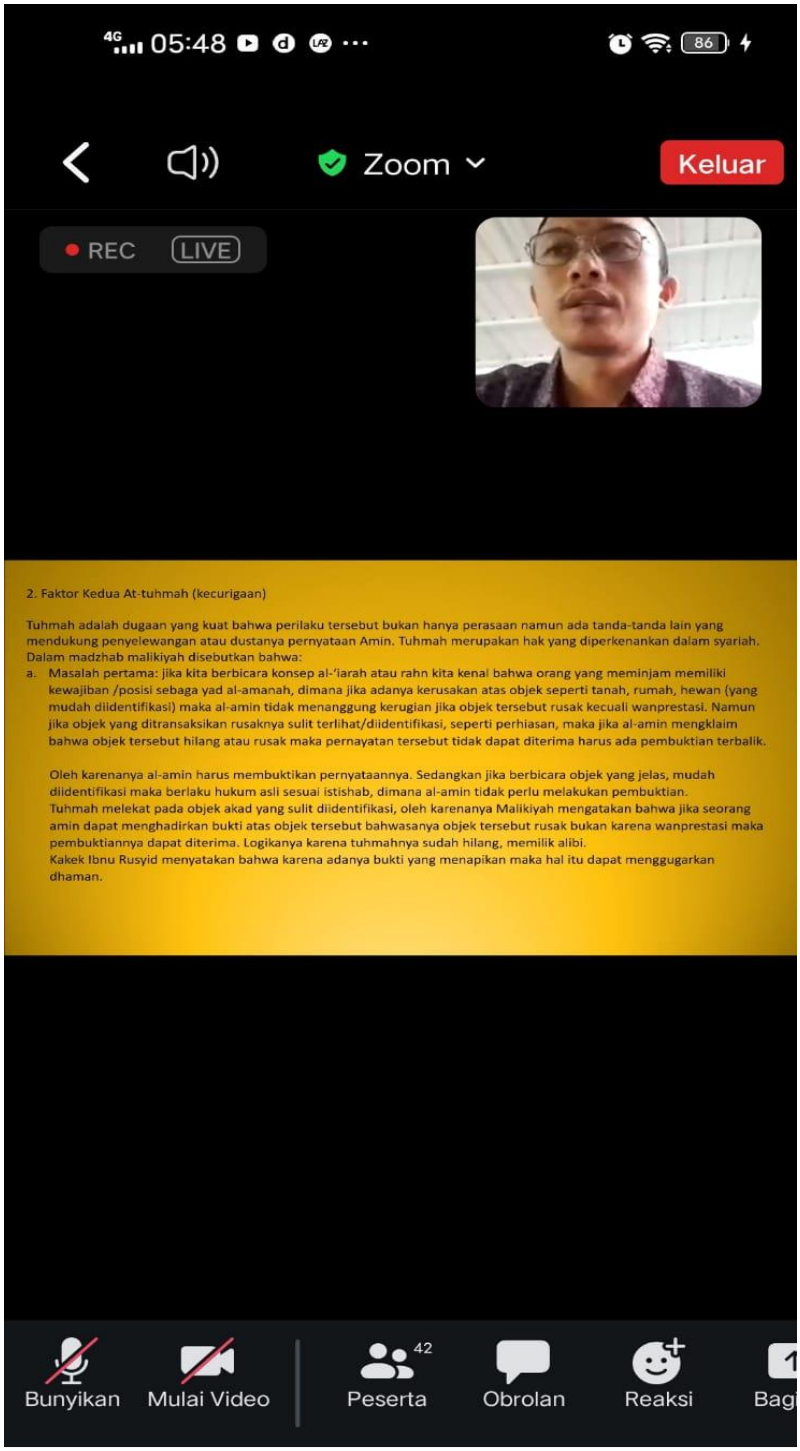
LAMPIRAN

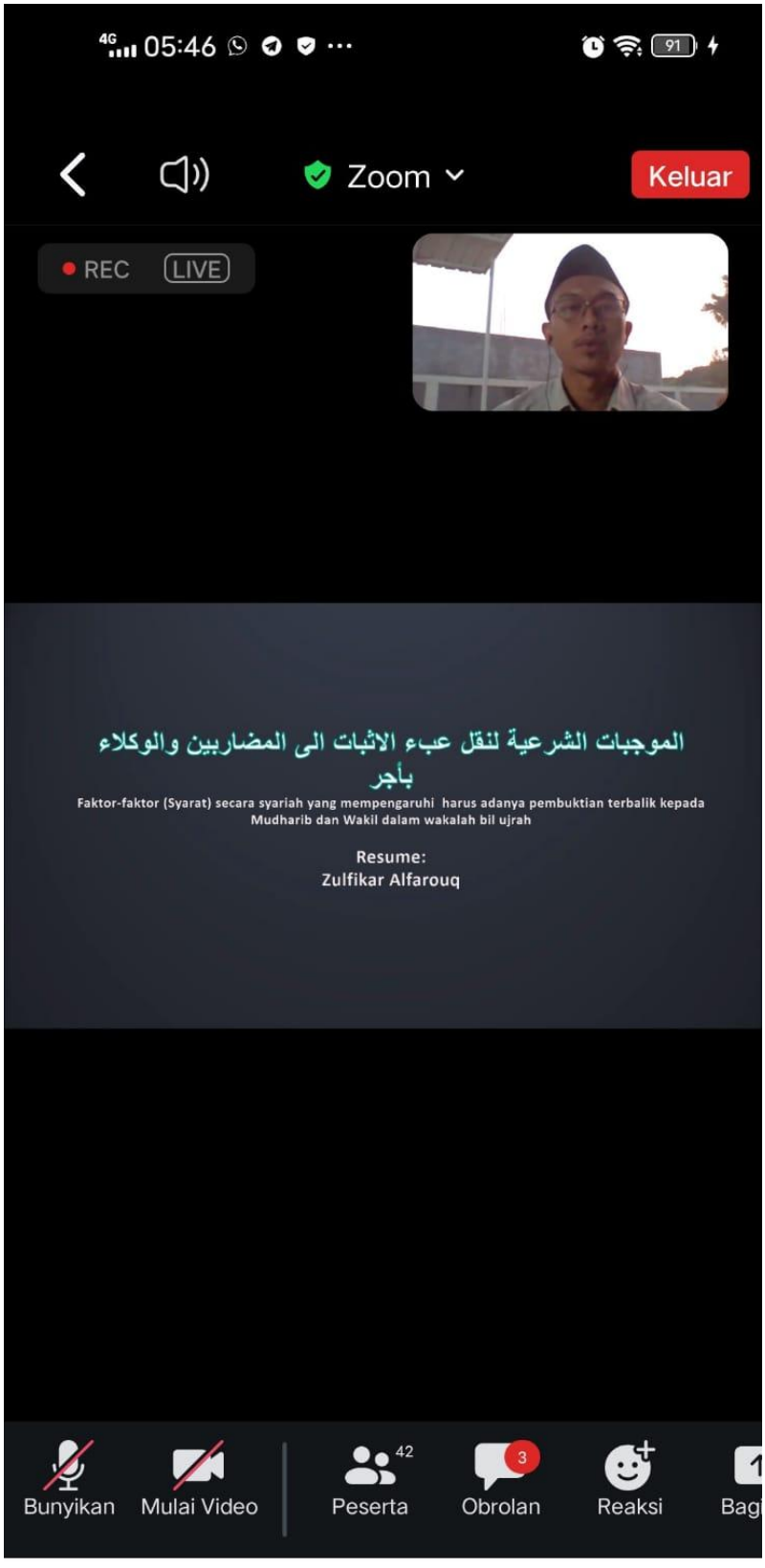
1. Lampiran terjemahan Al-Quran, Hadis dan Qaul Ulama

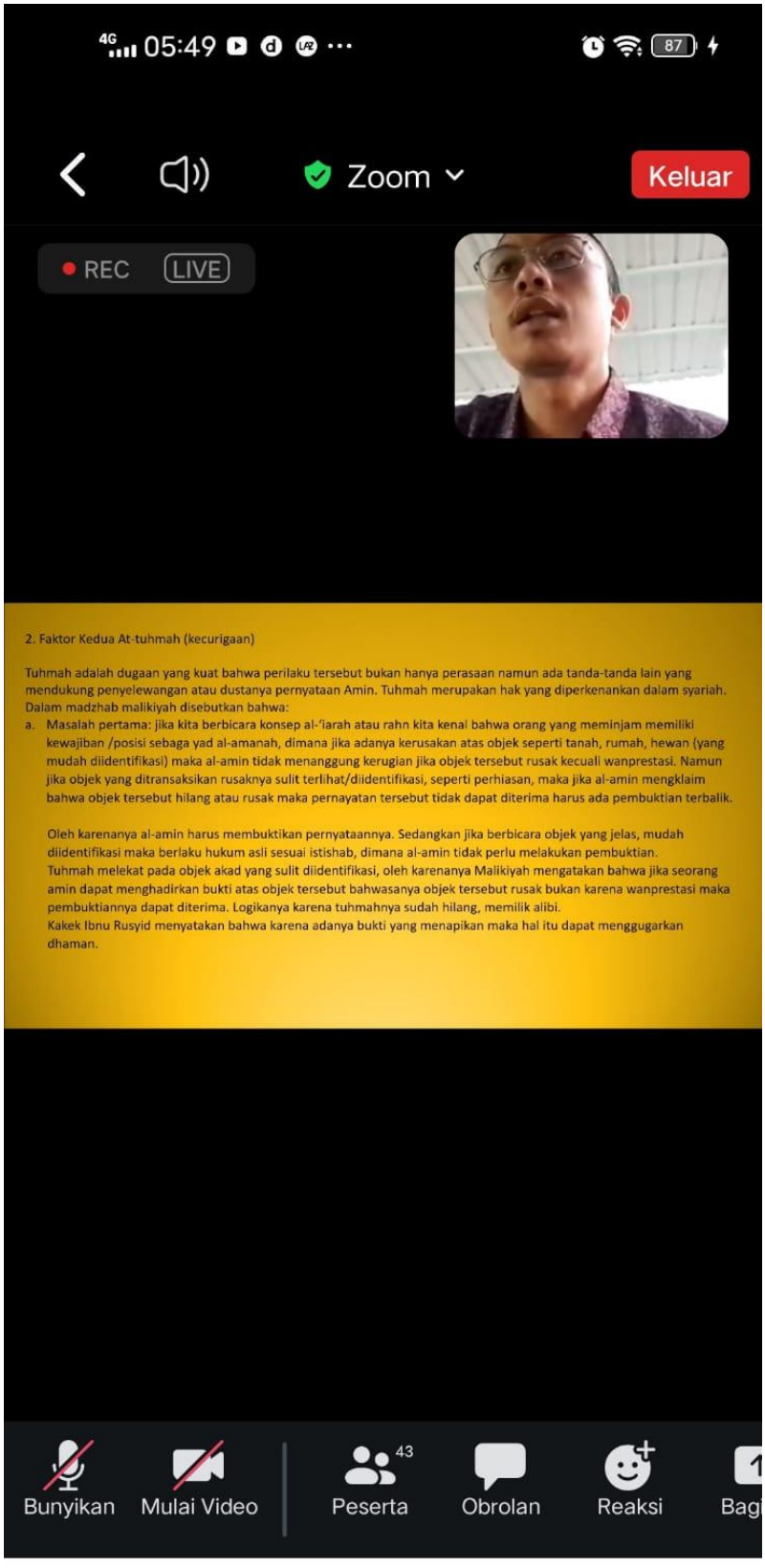
No	Bab	Hal	Terjemahan
1.	I	130	Q.S. Yusuf: 23-28 "Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih"? Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta." Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar". Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar".
2.	I	131	Q.S. Maryam: 27-33 "Kemudian dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, "Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina. Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia (Isa) berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, dan Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku

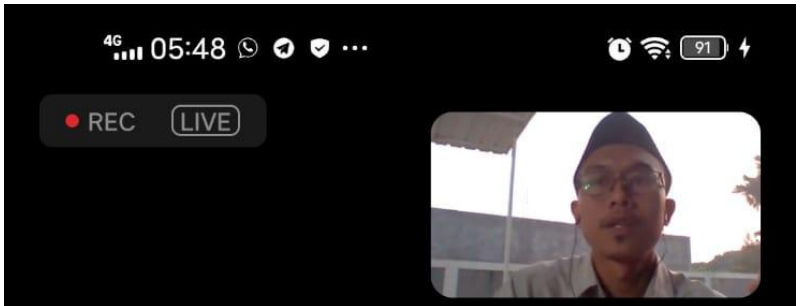
			hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.”
3.	I	133	Q.S. Al-Hijr: 75 Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda
4	I	133	Muhammad: 30 Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami perlihatkan mereka kepadamu (Muhammad) sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu
3.	I	55	Hadis Riwayat Al-Baihaqi: Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah.”
4.	I	132	Perkataan Ibnu Al-Qayyim Abul Wafa ditanya mengenai persoalan ini, dia menjawab: “yang demikian itu bukan menjatuhkan putusan berdasarkan firasat tetapi berdasarkan bukti persangkaan yang diperoleh dari indikasi-indikasi yang diketahuinya”. Imam Malik mengatakan, bahwa yang demikian itu sebenarnya hakim memutus berdasarkan bukti persangkaan dari indikasi-indikasi yang diketahuinya. Dan itu dibolehkan menurut firman Allah surat Yusuf ayat: 26 (dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta)”.

2. Lampiran kegiatan penelitian berupa foto screenshot webinar



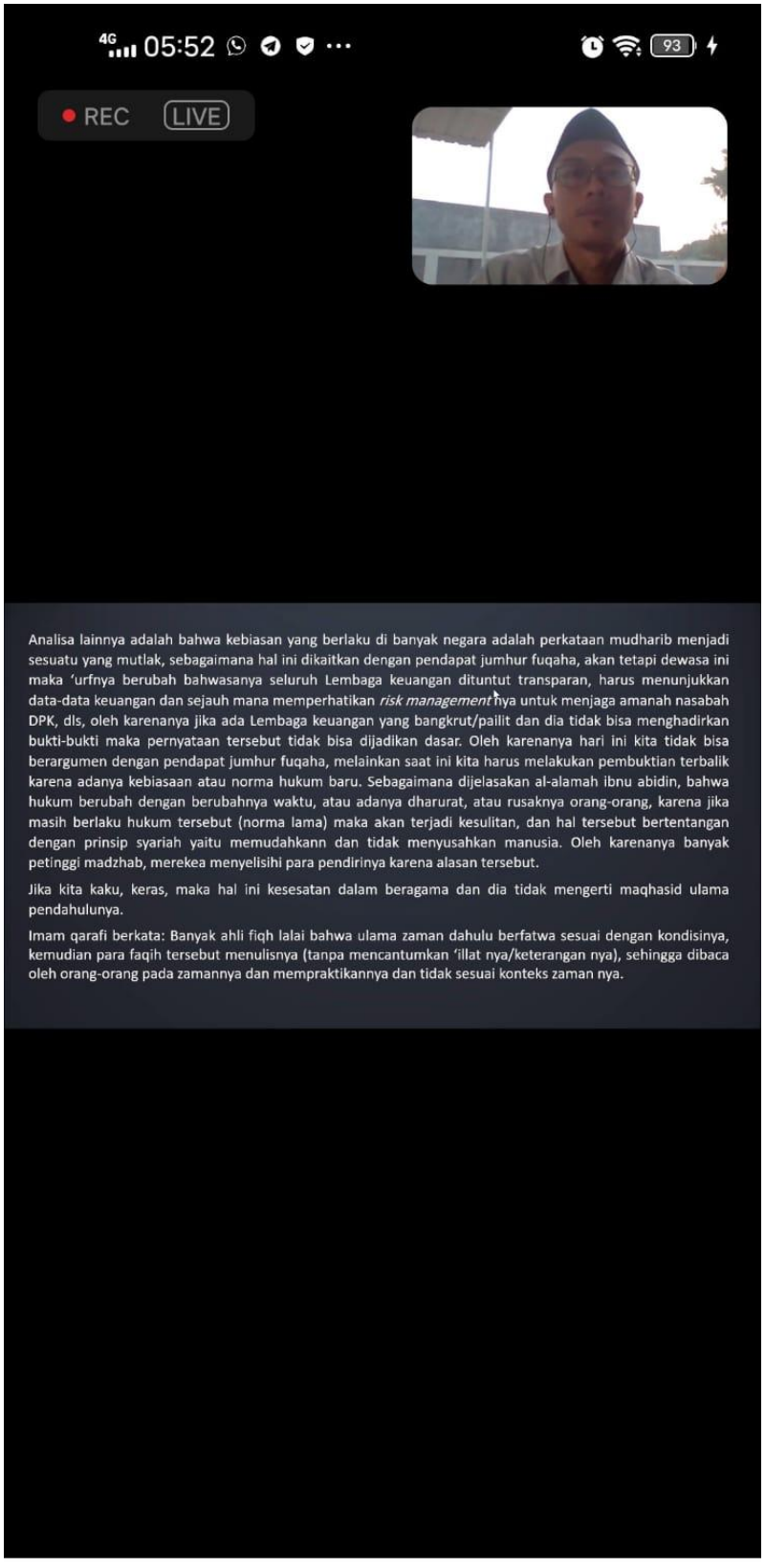

05:46
Zoom
Keluar
REC
LIVE
الموجبات الشرعية لنقل عبء الاثبات الى المضاربين والوكلاء بأجر
Faktor-faktor (Syarat) secara syariah yang mempengaruhi harus adanya pembuktian terbalik kepada Mudharib dan Wakil dalam wakalah bil ujrah
Resume:
Zulfikar Alfarouq
Bunyikan
Mulai Video
Peserta
42
Obrolan
3
Reaksi

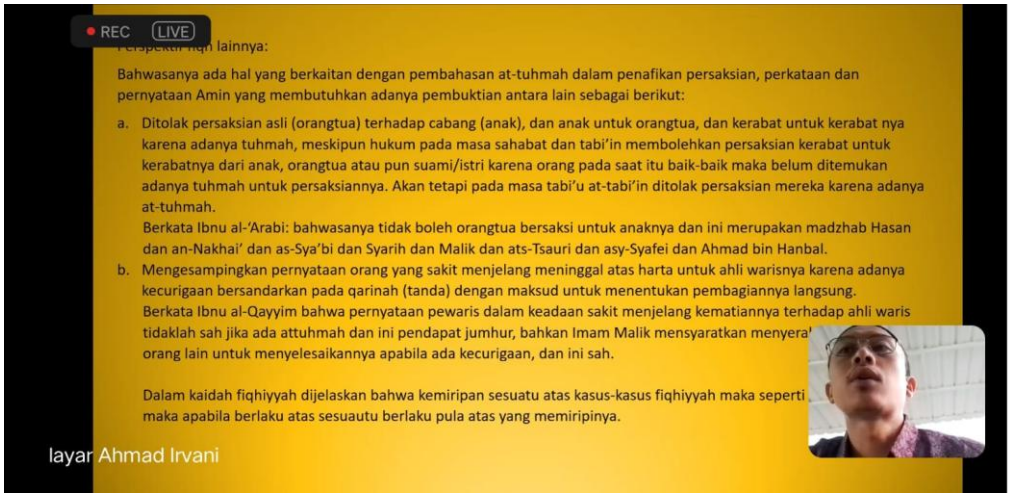

05:49
Zoom
Keluar
REC
LIVE
2. Faktor Kedua At-tuhmah (kecurigaan)
Tuhmah adalah dugaan yang kuat bahwa perilaku tersebut bukan hanya perasaan namun ada tanda-tanda lain yang mendukung penyelewangan atau dustanya pernyataan Amin. Tuhmah merupakan hak yang diperkenankan dalam syariah. Dalam madzhab malikiyah disebutkan bahwa:
a. Masalah pertama: jika kita berbicara konsep al-'iarah atau rahn kita kenal bahwa orang yang meminjam memiliki kewajiban /posisi sebaga yad al-amanah, dimana jika adanya kerusakan atas objek seperti tanah, rumah, hewan (yang mudah diidentifikasi) maka al-amin tidak menanggung kerugian jika objek tersebut rusak kecuali wanprestasi. Namun jika objek yang ditransaksikan rusaknya sulit terlihat/diidentifikasi, seperti perhiasan, maka jika al-amin mengklaim bahwa objek tersebut hilang atau rusak maka pernayatan tersebut tidak dapat diterima harus ada pembuktian terbalik.
Oleh karenanya al-amin harus membuktikan pernyataannya. Sedangkan jika berbicara objek yang jelas, mudah diidentifikasi maka berlaku hukum asli sesuai istishab, dimana al-amin tidak perlu melakukan pembuktian.
Tuhmah melekat pada objek akad yang sulit diidentifikasi, oleh karenanya Malikiyah mengatakan bahwa jika seorang amin dapat menghadirkan bukti atas objek tersebut bahwasanya objek tersebut rusak bukan karena wanprestasi maka pembuktiannya dapat diterima. Logikanya karena tuhmahnya sudah hilang, memilik alibi.
Kakek Ibnu Rusyid menyatakan bahwa karena adanya bukti yang menapikan maka hal itu dapat menggugarkan dhaman.
Bunyikan
Mulai Video
43
Peserta
Obrolan
Reaksi

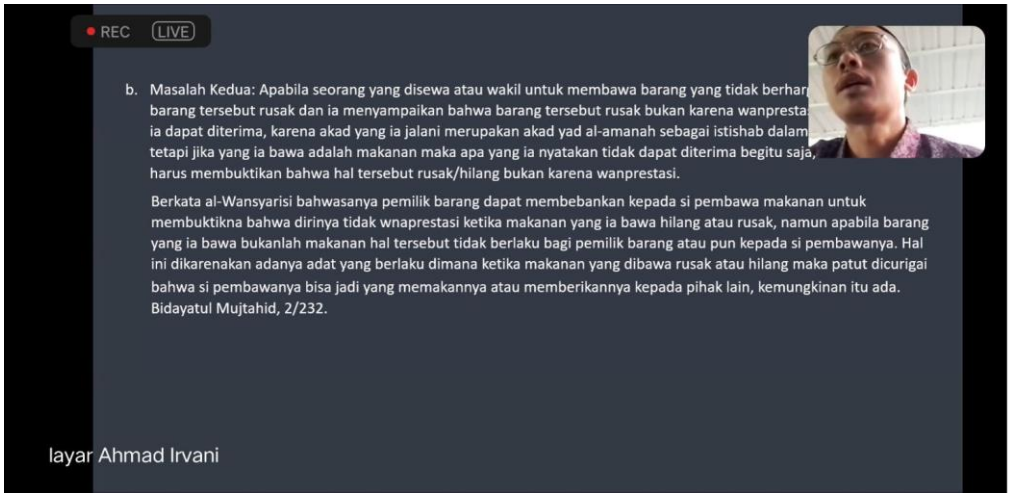


1. Faktor pertama 'Urf

Yang perlu kita perhatikan bahwa asal hukum dalam akad yad al-amanah adalah berdasarkan perkataan amin (mudharib) bahwasanya ia terbebas dari tanggungjawab ketika apa yang menjadi amanahnya terjadi kerugian, jika ia mengklaim bahwa kerugian bukan karena wanprestasi. Amin tersebut dalam konteks fiqh diakui sebagai pihak yang tertuduh/terdakwa (mudda 'alaih) bukan penuduh/penggugat (mudda'i), hal tersebut selarasa dengan kebiasaan yang berlaku dalam ekonomi pada umumnya saat itu.
Sedangkan apabila kebiasaannya (urf) tidak menerima begitu saja pernyataan Mudharib sampai adanya bukti yang menunjukkan kebenaran tuntutannya (pernyataannya) bahwa ruginya usaha tersebut bukan karena wanprestasi maka hal tersebut (yang awalnya pernyataan mudharib diterima begitu saja) menjadi terbalik hukumnya secara syariah dari yang awalnya memiliki kedudukan seperti seorang terdakwa yang tidak harus mencantumkan bukti karena hukum asalnya seperti itu menjadi seorang/pihak yang memeiliki kedudukan sebagai pendakwa/penuduh yang mana harus memunculkan bukti. Oleh karenanya perkkataannya tidak dapat diterima kecuali ia membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi (pembuktian terbalik), karena dilalah urf lebih kuat dan jelas daripada istishab yang mana membebaskan mudharib dari tanggungan ketika keduanya terjadi pertentangan maka apa yang dimaksudkan urf berubah menjadi hukum asal yang mana kedudukan mudharib harus membuktikan pernyataannya dan secara istishab yang tadinya tidak perlu adanya pembuktian maka ia harus membuktikan perkataannya.


05:52
93
REC
LIVE
Analisa lainnya adalah bahwa kebiasan yang berlaku di banyak negara adalah perkataan mudharib menjadi sesuatu yang mutlak, sebagaimana hal ini dikaitkan dengan pendapat jumhur fuqaha, akan tetapi dewasa ini maka 'urfnya berubah bahwasanya seluruh Lembaga keuangan dituntut transparan, harus menunjukkan data-data keuangan dan sejauh mana memperhatikan *risk management* nya untuk menjaga amanah nasabah DPK, dls, oleh karenanya jika ada Lembaga keuangan yang bangkrut/pailit dan dia tidak bisa menghadirkan bukti-bukti maka pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan dasar. Oleh karenanya hari ini kita tidak bisa berargumen dengan pendapat jumhur fuqaha, melainkan saat ini kita harus melakukan pembuktian terbalik karena adanya kebiasaan atau norma hukum baru. Sebagaimana dijelasakan al-alamah ibnu abidin, bahwa hukum berubah dengan berubahnya waktu, atau adanya dharurat, atau rusaknya orang-orang, karena jika masih berlaku hukum tersebut (norma lama) maka akan terjadi kesulitan, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah yaitu memudahkann dan tidak menyusahkan manusia. Oleh karenanya banyak petinggi madzhab, merekea menyelisihi para pendirinya karena alasan tersebut.
Jika kita kaku, keras, maka hal ini kesesatan dalam beragama dan dia tidak mengerti maqhasid ulama pendahulunya.
Imam qarafi berkata: Banyak ahli fiqh lalai bahwa ulama zaman dahulu berfatwa sesuai dengan kondisinya, kemudian para faqih tersebut menulisnya (tanpa mencantumkan 'illat nya/keterangan nya), sehingga dibaca oleh orang-orang pada zamannya dan mempraktikannya dan tidak sesuai konteks zaman nya.


REC
LIVE
lainnya:
Bahwasanya ada hal yang berkaitan dengan pembahasan at-tuhmah dalam penafikan persaksian, perkataan dan pernyataan Amin yang membutuhkan adanya pembuktian antara lain sebagai berikut:
a. Ditolak persaksian asli (orangtua) terhadap cabang (anak), dan anak untuk orangtua, dan kerabat untuk kerabat nya karena adanya tuhmah, meskipun hukum pada masa sahabat dan tabi'in membolehkan persaksian kerabat untuk kerabatnya dari anak, orangtua atau pun suami/istri karena orang pada saat itu baik-baik maka belum ditemukan adanya tuhmah untuk persaksiannya. Akan tetapi pada masa tabi'u at-tabi'in ditolak persaksian mereka karena adanya at-tuhmah.
Berkata Ibnu al-'Arabi: bahwasanya tidak boleh orangtua bersaksi untuk anaknya dan ini merupakan madzhab Hasan dan an-Nakhai' dan as-Sya'bi dan Syarih dan Malik dan ats-Tsauri dan asy-Syafei dan Ahmad bin Hanbal.
b. Mengesampingkan pernyataan orang yang sakit menjelang meninggal atas harta untuk ahli warisnya karena adanya kecurigaan bersandarkan pada qarinah (tanda) dengan maksud untuk menentukan pembagiannya langsung.
Berkata Ibnu al-Qayyim bahwa pernyataan pewaris dalam keadaan sakit menjelang kematiannya terhadap ahli waris tidaklah sah jika ada attuhmah dan ini pendapat jumhur, bahkan Imam Malik mensyaratkan menyera
orang lain untuk menyelesaikannya apabila ada kecurigaan, dan ini sah.
Dalam kaidah fiqhiyyah dijelaskan bahwa kemiripan sesuatu atas kasus-kasus fiqhiyyah maka seperti
maka apabila berlaku atas sesuautu berlaku pula atas yang memiripinya.
layar Ahmad Irvani


REC
LIVE
b. Masalah Kedua: Apabila seorang yang disewa atau wakil untuk membawa barang yang tidak berhar
barang tersebut rusak dan ia menyampaikan bahwa barang tersebut rusak bukan karena wanpresta
ia dapat diterima, karena akad yang ia jalani merupakan akad yad al-amanah sebagai istishab dalam
tetapi jika yang ia bawa adalah makanan maka apa yang ia nyatakan tidak dapat diterima begitu saja,
harus membuktikan bahwa hal tersebut rusak/hilang bukan karena wanprestasi.
Berkata al-Wansyarisi bahwasanya pemilik barang dapat membebankan kepada si pembawa makanan untuk membuktikna bahwa dirinya tidak wnaprestasi ketika makanan yang ia bawa hilang atau rusak, namun apabila barang yang ia bawa bukanlah makanan hal tersebut tidak berlaku bagi pemilik barang atau pun kepada si pembawanya. Hal ini dikarenakan adanya adat yang berlaku dimana ketika makanan yang dibawa rusak atau hilang maka patut dicurigai bahwa si pembawanya bisa jadi yang memakannya atau memberikannya kepada pihak lain, kemungkinan itu ada. Bidayatul Mujtahid, 2/232.
layar Ahmad Irvani

2. Lampiran Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 105/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang :
a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan terkait ketentuan hukum penjaminan untuk pengembalian modal dalam akad mudharabah, musyarakah, dan *wakalah bil istitsmar*;
b. bahwa ketentuan hukum terkait penjaminan untuk pengembalian modal dalam akad mudharabah, musyarakah, dan *wakalah bil istitsmar* belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan *wakalah bil istitsmar* untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :
1. Firman Allah swt.:
   a. QS. An-Nisa' (4): 29:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

   b. QS. al-Ma'idah (5): 1:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

   "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.. "

2. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فرده، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ).

"Dari Aisyah r.a, bahwa seorang laki-laki membeli seorang hamba dan sudah memanfaatkannya,. Kemudian pembeli tersebut mengembalikannya karena mendapatkan cacat badannya tersebut. Dia mengadu kepada Rasulullah dan dikembalikan kepadanya. Laki-laki penjual mengatakan: 'Wahai Rasulullah saw.: ia sudah memanfaatkan budakku. Rasulullah menjawab: manfaat (didapatkan oleh seseorang) disebabkan ia menanggung resiko"

3. Kaidah Fikih:

أ. الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

"Risiko berbanding dengan manfaat"

ب. إِنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَىَ الأَمِيْنِ بَاطِلٌ

"Mensyaratkan kewajiban memberikan penjaminan oleh Al-Amin (mudharib, mitra, wakil) adalah tidak sah (batal)" (*al-Bahr al-Ra'iq* 7/274)

Memperhatikan :

1. Pendapat ulama bahwa menjamin modal dalam akad mudharabah menyebabkan akad mudharabah menjadi akad fasid. Di antara pendapat tersebut, yaitu:
   a. Pendapat Ibnu Qudamah:

إِنْ شَرَطَ عَلَىَ الْعَامِلِ (فِيْ الْمُضَارَبَةِ) الضَّمَانَ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلاَ مِنْ مُقْتَضَاه

"Jika pemilik modal (shahib al-mal) mensyaratkan kepada pengelola (mudharib) agar bertanggung jawab terhadap risiko usaha, maka syarat itu fasid karena hal itu bukan merupakan bagian dari kemaslahatan dan bertentangan dengan karakteristik akad." (al-Khathib, Al-Mughni 7/179)

   b. Pendapat Ibnu Qudamah:

الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَيْ مِنَ الشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ: اِشْتِرَاطُ مَا لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ مُقْتَضَاهُ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ سَهْمًا مِنَ الْمَضِيْعَةِ وَلَاخِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى فَسَادِ هَذَا الشَّرْطِ.

"Bagian ketiga (syarat-syarat fasid) adalah mensyaratkan hal-hal yang bukan termasuk kemaslahatan dan karakteristik akad,

seperti mensyaratkan kepada mudharib untuk menjamin seluruh atau sebagian modal dari kerugian. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang fasadnya syarat ini."

c. Pendapat Qadhi Abdul Wahhab:

...لِأَنَّ أَصْلَ الْقِرَاضِ مَوْضُوْعٌ عَلَى الْأَمَانَةِ، فَإِذَا شُرِطَ فِيْهَا الضَّمَانُ فَذَلِكَ خِلَافُ مُوْجَبِ أَصْلِهِ. وَالْعَقْدُ إِذَا ضَامَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُوْجَبَ أَصْلِهِ وَجَبَ بُطْلَانُهُ.

"*... karena mudharabah itu dibentuk atas dasar amanah, Oleh karena itu, jika dalam mudharabah disyaratkan adanya dhaman (penjaminan pengembalian modal), maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar. Jika suatu akad mengandung syarat yang bertentangan dengan prinsip dasarnya, maka akad tersebut batal.*" (*al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, 2/1122).

d. Pendapat Qadhi Syuraih Ibnu al-Harits al-Kindi sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad an-Nadawi:

مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ

"*Siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka sesuatu itu wajib ia laksanakan.*" (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Ali Ahmad an-Nadawi, Dar al-Qalam, Dimasyq, 1994, cet. III, hal. 93)

e. Pendapat ad-Dasuqi:

مَنِ الْتَزَمَ مَعْرُوْفًا لَزِمَهُ

"*Siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, maka ia wajib menunaikannya.*" (*Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*, ad-Dasuqi, 4/26)

f. Pendapat Ibnu 'Arabi:

مَنِ الْتَزَمَ شَيْئًا لَزِمَهُ شَرْعًا

"*Siapa yang berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu, maka ia – menurut syara' – wajib menunaikannya.*" (*Ahkam al-Qur'an*, Ibnu 'Arabi, 4/241).

g. Pendapat Asy-Syaukani tentang alasan kebolehan menjamin modal atas inisiatif sendiri:

لِأَنَّهُمْ قَدْ اخْتَارُوْا ذَالِكَ لِأَنْفُسِهِمْ وَالتَّرَاضِي هُوَ الْمَنَاطُ فِيْ تَحْلِيْلِ أَمْوَالِ الْعِبَادِ

"*Karena mereka (para mudharib) telah memilih hal tersebut (menjamin modal) dengan sukarela, dan kerelaan di antara mereka menjadi alasan penghalalan harta hamba.*"(*As-Sail al-Jarrar*: 3/217)

2. Pendapat lembaga-lembaga fatwa internasional yang menjelaskan bahwa penjaminan pengembalian modal oleh mudharib menyebabkan akad mudharabah menjadi fasid dan mudharib mendapatkan *ribh al-mitsl*:

   a. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI;

   لَا يَجُوْزُ اشْتِرَاطُ ضَمَانِ رَأْسِ الْمَالِ عَلَىَ العَامِلِ الْمُضَارِبِ، فَإِنْ وَقَعَ النَّصُّ عَلَى ذَالِكَ صَرَاحَةً أَوْ ضِمْنًا، بَطَلَ شَرْطُ الضَّمَانِ وَاسْتَحَقَّ الْمُضَارِبُ رِبْحَ مُضَارَبَةِ الْمِثْلِ.

   "Tidak boleh mensyaratkan mudharib untuk menjamin modal. Jika dipersyaratkan baik secara tersurat ataupun tersirat, maka syarat untuk menjamin modal adalah batal dan mudharib berhak atas keuntungan wajar (ribh al-mitsl)."(Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI, No. 30 (4/5)

   b. Standar Syariah AAOIFI:

   مُسْتَنَدُ عَدَمِ تَضْمِيْنِ مُدِيْرِ الْإِسْتِثْمَارِ خَسَارَةَ الْمَالِ اتِّفَاقُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا فِيْ حَالِ التَّعَدِّى أَوِ التَّقْصِيْرِ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَيَعْمَلُ فِيْهِ لِمَصْلَحَةِ رَبِّ الْمَالِ فَهُوَ نَائِبٌ عَنْ رَبِّ الْمَالِ فِيْ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ وَذَالِكَ يَسْتَوْجِبُ أَنْ يَّكُوْنَ هَلَاكُ الْمَالِ أَوْ خَسَارَتُهُ فِي يَدِهِ كَهَلَاكِهِ أَوْ خَسَارَتِهِ فِيْ يَدِ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُدِيْرِ مِنَ الضَّمَانِ وَمَنْ كَانَ كَذَالِكَ فَلَا يَسُوْغُ تَضْمِيْنُهُ إِلَّا بِأَمْرِ الشَّارِعِ

   "Dasar hukum ketidakbolehan adanya penjaminan oleh pengelola investasi adalah kesepakatan para ahli fikih yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas pengembalian modal kecuali pada saat ta'addi atau taqshir. Hal tersebut disebabkan pengelola menerima modal atas izin pemiliknya dan mengelolanya untuk kepentingan pemilik modal. Dengan demikian, pengelola adalah wakil pemilik modal dalam kewenangan dan perbuatan hukum. Hal itu menyebabkan kerusakan atau kerugian modal di tangan pengelola itu sama dengan kerusakan atau kerugian di tangan pemiliknya karena pengelola menerima modal atas izin pemiliknya dan pada dasarnya pengelola terlepas dari dhaman (jaminan pengembalian modal). Oleh karena itu pengelola tidak boleh diminta untuk menjamin modal yang diterimanya kecuali atas perintah syara."
   (Al-Ma'ayir asy-Syar'iyyah, AAOIFI, Standar no. 45 tentang *Himayatu Ra'si al-mal*, Manama Bahrain, 2015, hal. 45)

وَمُسْتَنَدُ عَدَمِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ تَحَمُّلِ الْمُدِيْرِ ضَمَانَ الْمَالِ، أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُفَرِّغُ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ أَوْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ مِنْ مَضْمُوْنِهِ وَيُحَوِّلُهُ إِلَى قَرْضٍ مَضْمُوْنٍ فِيْ ذِمَّةِ الْمُدِيْرِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُوْدَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ وَهَذَا الشَّرْطُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا فَيُحْكَمُ بِفَسَادِهِ

"Dasar hukum ketidakbolehan mensyaratkan untuk menjamin pengembalian modal kepada pengelola;adalah karena syarat ini mengeluarkan akad mudharabah,musyarakah atau wakalah dari kerangkanya ; dan mengubahnya menjadi akad pinjaman (qardh) yang dijamin pengelola (untuk mengembalikannya), karena akad-akad ini didasarkan pada amanah, dan syarat ini (menjamin pengembalian modal) bertentangan dengan prinsip akad tersebut, maka akadnya tidak sah". (al-Ma'ayir asy-sayr'iyyah, AAOIFI, Standar no. 45 tentang *Himayatu Ra'si al-mal*, Manama Bahrain, 2015, hal. 45)

c. Standar Syariah AAOIFI:

لاَ يَجُوْزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِيْ عُقُوْدِ الأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ لَدَي الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَان لِلْإِسْتِيْفَاءِ مِنْهُ فِيْ حَالَاتِ التَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيْرِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لِلشُّرُوْطِ جَازَ .

"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan barang (rahn) atas akad yang bersifat amanah, seperti akad wakalah, akad wadi'ah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan barang sewa di tangan musta`jir. Jika rahn dijadikan sumber pembayaran (hak pemberi amanah) pada kasus pemegang amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka rahn tersebut diperbolehkan." (al-Ma'ayir al-Syar'iyyah No: 39 (2-3-3)

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:
   a. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)
   b. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)
   c. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
   d. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
   e. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
   f. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN-MUI/III/2009 tentang Penjaminan syariah

4. Hasil kajian yang dilakukan Tim DSN-MUI tentang Penjaminan Terhadap Modal dalam Akad Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar pada 04-06 Juni 2014 di Jakarta; dan
5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu dan Ahad / 01 – 02 Oktober 2016 M .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENJAMINAN UNTUK PENGEMBALIAN MODAL DALAM AKAD MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR.**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad mudharabah adalah kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib,* nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal.
2. Akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional.
3. Akad wakalah bil istitsmar adalah pemberian kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menginvestasikan modalnya.
4. Penjaminan pengembalian modal adalah penjaminan dari mudharib/syarik/wakil bil istitsmar untuk mengembalikan modal secara penuh kepada Shahib al-Mal/Syarik/Muwakkil;
5. Modal adalah :
   a. Dana (*ra's al-mal*) yang diserahkan oleh shahib al-mal kepada mudharib dalam akad mudharabah,
   b. Dana (*ra's al-mal*) yang diserahkan oleh salah satu syarik kepada syarik lain dalam akad musyarakah, atau
   c. Dana yang diserahkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa) dalam akad *wakalah bil istitsmar*,
6. Pemilik modal adalah *shahib al-mal* dalam akad mudharabah, mitra (*syarik*) dalam akad musyarakah, atau *muwakkil* (pemberi kuasa) dalam akad wakalah bil istismar.

7. Pengelola adalah *mudharib* dalam akad mudharabah, *syarik* (mitra) dalam akad musyarakah, atau *wakil* (penerima kuasa) dalam akad *wakalah bil istitsmar*.
8. *Ta'addi* (*ifrath*) adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
9. *Taqshir* (*tafrith*) adalah tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan;
10. *Mukhalafat al-syuruth* adalah melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Kedua : **Ketentuan Khusus**

1. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*.
2. Pemilik Modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
3. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal.
4. Pemilik Modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.
5. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, Pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*.
6. Dalam hal pembuktian diterima oleh Pemilik Modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Modal.
7. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh Pemilik Modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.
8. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab Pengelola.

Ketiga : **Penutup**

1. Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
1 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
DR. K.H. MA'RUF AMIN	**DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	Firman Wahyudi
2.	TTL	Banjarmasin, 9 Maret 1980
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki
4.	Agama	Islam
5.	Kebangsaan	Indonesia
6.	Status Perkawinan	Kawin
7.	Alamat	Jl. Pramuka Kilometer 6 Kompleks Melati Indah I RT. 30 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
8.	Pendidikan	a. SDN Pengambangan 11 (1993) b. MTsN Mulawarman Banjarmasin (1996) c. MAKN Martapura (1999) d. Strata Satu (S1) Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin (2003) a. Megister Hukum Ekonomi Syariah (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin (2018)
	Orangtua	Noor Ifansyah (Ayah) Hj. Rusnani (Ibu)
10.	Istri	Budi Fithriati, S.Pd.I.
	Pekerjaan	ASN (Guru PAI) SMP Negeri 3 Tamban
	Alamat	Jl. Pramuka Kilometer 6 Kompleks Melati Indah I RT. 30 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
11.	Anak-anak	1. Husna Maulida Salsabila (Mahasiswi) 2. Muhammad Nazyil Firdaus (Pelajar) 3. Muhammad Arkan Al-Ghifari (Pelajar)
12.	Jenjang Karir	1. Calon Hakim Pengadilan Agama Amuntai (2008) 2. Hakim PA Bengkayang (2010)

		3. Hakim PA Sampit (2015) 4. Hakim PA Nanga Bulik (2018) 5. Hakim PA Bangil (2021) 6. Hakim Yustisial/Staf Khusus Ketua Kamar Agama MA (2022) 7. Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MARI (2024)
13.	Diklat/Pendidikan/Seminar	1. Diklat Prajabatan Mahkamah Agung (2009) 2. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan ke -IV (2009) 3. Pelatihan Jarak Jauh Tematik "Ekonomi Syariah Dasar" oleh Komisi Yudisial (2014) 4. Seminar Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah dan sosialisasi PERMA No 14 Tahun 2016 oleh Bank Indonesia (2017) 5. Pelatihan Pengantar Hukum dan Perundang-Undangan oleh LIPIA (2018) 6. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah oleh Pusdiklat Teknis MA (2020) 7. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator (2022) 8. Diklat Ekonomi Syariah di Universitas Ibnu Suud, Riyadh (2023) 9. Webinar internasional "Perkembangan Fikih Masyarakat Muslim Kontemporer, Problematika, Hukum dan Solusi" (UIN Antasari, Mahkamah Agung dan Az-Zaituna University) Tahun 2022 10. International Seminar of Islamic Studies Faculty of Islamic Studies Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara INSIS 6th 2024 theme "*Digital Transformation in Islamic Studies: Opportunities and Challenges*" (UMSU dan Fatony University Thailand) Tahun 2024 11. e-Prosiding the International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2024 (ISLAC 2024) "*Empowering Islamic Law Towards Appreciation of*

		Human Values in Contemporary Society" (University Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Malaysia) Tahun 2024
14.	Publikasi	1. Validitas Qiyas Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazam (Skripsi IAIN Antasari) 2. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), Tesis UIN Antasari Banjarmasin; 3. Dari Kerapatan Qadhi hingga Pengadilan Agama, Penerbit Leutiko Prio, Yogjakarta, 2013 (Buku) 4. Dinamika Pembaruan Hukum Islam (Meretas Rigiditas Dalam Berhukum), Genta Publishing, 2021 (Buku) 5. Intervensi Anak Dalam Perceraian, Jurnal Sinta 3, Al-Banjari 2017 6. Mengontrol *Moral Hazard* Nasabah Melalui Instrumen *Ta'zir* dan *Ta'widh*, Jurnal Sinta 3, Al-Banjari, 2018 7. Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak, Jurnal Sinta 2, Mimbar Hukum UGM, 2019 8. *The Quo Vadis of Banckrupty Settlement and PKPU Laws on Sharia Banking*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Sinta 2, 2020 9. *Ithbat Talaq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo, Scopus, Sinta 2, 2022; 10. Hukum Pembuktian Terbalik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Berbasis Akad Kerjasama, Proceding INSIS 6th Internasional Seminar of Islamic Studies, ISSN daring: 2722-7618

11. *Reverse Proof in DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guarantee of Return of Capital for Mudharabah, Musyarakah and Wakalah Bil Istitsmar Financing*, e-Prosiding, The International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2024 (ISLAC 2024)